



## WALI KOTA PAGAR ALAM

---

### PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 44. TAHUN 2009

#### TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

#### WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintah Kota Pagalar Alam mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh dinas/instansi dilingkungan pemerintah Kota Pagalar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilingkungan pemerintah Kota Pagalar Alam;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  3. Undang-undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
10. Peraturan Pemerintah.....

20. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D),
21. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D),

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah kota adalah walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah Kota Pagar Alam.
2. Satuan perangkat daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan.
3. Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disebut SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Pagar Alam.
4. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

### **BAB II**

#### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kota Pagar Alam menyelenggarakan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM.

(2) SPM sebagaimana.....

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan pemerintah kota yang meliputi jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, dan batas waktu pencapaian.
- (3) Target standar pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan operasional SPM dengan rincian sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 3

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

#### Pasal 4

Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam 2008-2013.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota Pagar Alam, Inspektorat Kota Pagar Alam diberikan tugas :

- (1) Melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam setiap tahun.
- (2) Minimal 1 tahun sekali, melakukan pemantauan capaian kinerja masing-masing kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

BAB IV.....

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 12 - 12 - 2009

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Diundangkan di Pagar Alam

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2009 .....SERI...E...